

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Agensi

Teori agensi mengeksplorasi bagaimana kontrak dan insentif dapat ditulis untuk memotivasi individu-individu untuk mencapai keselarasan tujuan (Anthony dan Govindarajan, 2012:269). Individu – individu yang dimaksud adalah pemilik perusahaan (prinsipal) dan manajemen perusahaan (agen). Prinsip utama teori agensi menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (prinsipal) yaitu investor (pemilik) dengan pihak yang menerima wewenang (agen) yaitu manajer (Linoputri, 2010). Teori ini menegaskan bahwa pentingnya pemisahan manajemen dalam perusahaan untuk menciptakan efisiensi dan efektifitas dengan menyewa agen profesional dalam mengelola perusahaan.

Namun, hal ini justru menimbulkan masalah keagenen dimana terjadinya ketimpangan informasi antara agen (manajer) dan prinsipal (pemilik). Manajer sebagai pihak yang diberi wewenang untuk mengelola perusahaan memiliki informasi internal yang lebih banyak dibandingkan pemilik. Ketimpangan informasi ini biasa disebut sebagai *information asymetries*.

Agen dan prinsipal diasumsikan termotivasi oleh kepentingannya sendiri, dan sering kali kepentingan antara keduanya berbenturan (Lubis, 2010:91). Prinsipal menginginkan laba yang sebesar-besarnya atau peningkatan nilai investasi dalam perusahaan, sedangkan agen menginginkan kompensasi yang memadai atas kinerja yang dilakukan. Oleh karena itu, dibutuhkan pihak ketiga yang independen untuk mengatasi adanya perbedaan kepentingan antara manajer dan pemilik dalam hal ini adalah akuntan publik. Auditor juga berfungsi untuk memonitor perilaku manajer (agen) apakah sudah bertindak sesuai dengan keinginan pemilik (prinsipal) (Adjani, 2013). Dalam hal ini auditor memberikan opini atas kewajaran dari laporan keuangan perusahaan dan mengungkapkan permasalahan going

concern yang dihadapi perusahaan apabila auditor meragukan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya (Rudyawan dan Bandera, 2008).

2.2 Opini Audit

Laporan auditor merupakan sarana bagi auditor untuk menyatakan pendapatnya, atau apabila keadaan mengharuskan, untuk menyatakan tidak memberikan pendapat. Secara garis besar terdapat dua tipe opini audit yaitu opini tanpa modifikasi (SPAP, 2013) dan opini modifikasi (SPAP, 2013) yang terdiri dari opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), opini tidak wajar (*adverse opinion*) dan tidak memberikan pendapat (*disclaimer opinion*).

Opini tanpa modifikasi merupakan opini yang dinyatakan oleh auditor ketika auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku (SPAP, 2013). Sedangkan opini modifikasi diberikan oleh auditor apabila auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan tidak bebas dari salah saji material serta auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyimpulkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material (Agoes, 2017:109).

Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) 2013 bentuk opini yang diberikan oleh auditor independen adalah sebagai berikut:

1. Auditor harus menyatakan opini tanpa modifikasian bila auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan disusun, dengan semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.
2. Jika auditor:
 - a) Menyimpulkan bahwa, berdasar bukti audit yang diperoleh, laporan keuangan secara keseluruhan tidak bebas dari kesalahan penyajian material atau,

b) Tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyimpulkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material,

Auditor harus memodifikasi opininya dalam laporan auditor berdasarkan SA 705.

3. Jika laporan keuangan disusun sesuai dengan ketentuan suatu kerangka penyajian wajar tidak mencapai penyajian wajar, maka auditor harus mendiskusikan hal tersebut dengan manajemen dan tergantung dari ketentuan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku dan bagaimana hal tersebut diselesaikan, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opininya dalam laporan auditor berdasarkan SA 705.
4. Ketika laporan keuangan disusun sesuai dengan suatu kerangka kepatuhan, auditor tidak diharuskan untuk mengevaluasi apakah laporan keuangan mencapai penyajian wajar. Namun, jika dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan tersebut menyesatkan, maka auditor harus mendiskusikan hal tersebut dengan manajemen dan, tergantung dari bagaimana hal tersebut diselesaikan, harus menentukan apakah, dan bagaimana, mengomunikasikan hal tersebut dalam laporan auditor.

2.3 Opini Audit *Going Concern*

Opini audit *going concern* merupakan opini yang dikeluarkan auditor untuk memastikan apakah perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, suatu entitas dipandang bertahan dalam bisnis untuk masa depan yang dapat diprediksi (SPAP, 2013). *Going concern* adalah kelangsungan hidup suatu entitas, dengan adanya *going concern* maka suatu entitas dianggap akan mampu mempertahankan kegiatan usahanya dalam waktu jangka pendek. Laporan audit oleh auditor independen dengan modifikasi mengenai *going concern* merupakan suatu indikasi bahwa dalam penilaian auditor terdapat resiko auditee tidak dapat bertahan dalam bisnis.

Auditor bertanggung jawab untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan dan untuk menyimpulkan apakah terdapat suatu ketidakpastian material tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya (SPAP, 2013). Auditor dapat mengidentifikasi informasi mengenai kondisi atau peristiwa tertentu yang menunjukkan adanya kesangsian besar tentang kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Auditor harus mengevaluasi apakah terdapat kesangsian besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan cara sebagai berikut :

1. Auditor mempertimbangkan apakah hasil prosedur yang dilaksanakan dalam perencanaan, pengumpulan bukti audit untuk berbagai tujuan audit, dan menyelesaikan auditnya, dapat mengidentifikasi keadaan atau peristiwa yang secara keseluruhan menunjukkan adanya kesangsian besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Mungkin diperlukan untuk memperoleh informasi tambahan mengenai kondisi dan peristiwa beserta bukti-bukti yang mendukung informasi yang mengurangi kesangsian auditor.
2. Jika auditor yakin bahwa terdapat kesangsian besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya ia harus :
 - a. Memperoleh informasi mengenai rencana manajemen yang ditunjukkan untuk mengurangi dampak kondisi dan peristiwa tersebut.
 - b. Menentukan apakah kemungkinan bahwa rencana tersebut dapat secara efektif dilaksanakan.

Setelah auditor mengevaluasi rencana manajemen, ia mengambil kesimpulan apakah ia masih memiliki kesangsian besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas.

Opini audit yang dikeluarkan auditor dapat menjadi tanda bahwa suatu perusahaan yang di audit dapat diragukan kelangsungan hidupnya, dalam melaksanakan proses audit auditor dituntut tidak hanya melihat sebatas pada hal-hal yang

ditampilkan dalam laporan keuangan saja tetapi juga harus lebih mewaspadai hal-hal potensial yang dapat mengganggu kelangsungan hidup (*going concern*) suatu perusahaan. Hal inilah yang menjadi alasan bahwa auditor turut bertanggungjawab atas kelangsungan hidup suatu satuan usaha.

2.4 Corporate Governance

Finance Commite on Corporate Governance (FCCG) dalam Effendi (2009:02) mendefinisikan bahwa *corporate governance* sebagai proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis serta aktivitas perusahaan ke arah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan.

Sedangkan menurut Bank Dunia (*World Bank*) mendefinisikan *corporate governance* sebagai kumpulan hukum, peraturan dan kaidah – kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber- sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomis jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan (Effendi, 2009:02). Manajemen perlu memperhatikan prinsip-prinsip *good corporate governance* sebagaimana yang diuraikan Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (2006), yaitu:

1. Keadilan (*fairness*), yaitu menjamin perlindungan hak-hak para pemegang saham termasuk hak-hak pemegang saham minoritas dan para pemegang saham asing, serta menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor.
2. Transparansi (*transparency*), yaitu mewajibkan adanya suatu sistem informasi terbuka, tepat waktu, jelas, dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan.
3. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu menjelaskan peran dan tanggung jawab, serta mendukung usaha menjamin penyeimbang kepentingan manajemen dan pemegang saham sebagaimana diawasi oleh dewan komisaris.

4. Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu memastikan dipatuhinya peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cerminan dipatuhinya nilai-nilai sosial.
5. Independensi (*independency*), perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

Dalam penelitian ini, elemen-elemen yang terkandung dalam mekanisme *corporate governance* adalah: Kepemilikan terpusat, Kepemilikan manajerial, Kepemilikan Institusional, Keberadaan kepemilikan keluarga dalam perusahaan, Proporsi komisaris independen dan Proporsi komite audit dalam perusahaan.

2.4.1 Kepemilikan Terpusat

Kepemilikan terpusat merupakan suatu kondisi dimana sejumlah kecil pemilik memiliki porsi kepentingan yang besar dalam perusahaan (Linoputri, 2010). Kepemilikan terpusat diprosikan dengan proporsi saham biasa yang dipegang oleh pemegang saham mayoritas, yang merupakan pemegang saham pengendali terbesar dalam perusahaan. Pemegang saham pengendali adalah pemegang saham yang memiliki 20% atau lebih saham perusahaan yang ditempatkan (*Task Force Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance Bab II No.7*). Pemegang saham yang mempunyai kepemilikan yang besar dapat mengawasi serta dapat membawa manajer pada tindakan yang sejalan dengan tujuan perusahaan. Pemegang saham yang mempunyai kepemilikan yang besar tentunya akan berupaya untuk mempertahankan kelangsungan usaha dengan kebijakan – kebijakannya.

Semakin terpusat kepemilikan saham, perusahaan cenderung mengurangi utang, sehingga akan terjadi pengawasan yang efektif terhadap manajemen. Pada akhirnya, manajemen akan semakin berhati-hati dalam melakukan peminjaman, sebab jumlah utang yang terlalu tinggi akan menimbulkan resiko *financial distress* yang dapat mempengaruhi *going concern* perusahaan.

2.4.2 Kepemilikan Manajerial

Menurut Adjani (2013) kepemilikan manajerial adalah jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang dikelola. Chandra (2013) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial dapat menyelaraskan kepentingan manajer dengan pemegang saham sehingga berhasil menjadi mekanisme yang dapat mengurangi masalah keagenan antara manajer dengan pemegang saham. Adanya prosentase kepemilikan anggota dewan dalam perusahaan yang semakin besar, maka anggota dewan tersebut akan senantiasa berusaha untuk meningkatkan kinerja operasional karena merasa memiliki perusahaan, sehingga tetap dapat mempertahankan eksistensi perusahaan dan berkembang melalui peningkatan pengendalian (Petronila, 2007).

2.4.3 Kepemilikan Institusional

Menurut Ujianto dan Pramuka (2007) kepemilikan institusional adalah jumlah presentasi hak suara yang dimiliki institusi. Kepemilikan institusional ini diukur dengan jumlah atau persentase saham yang dimiliki oleh seluruh institusi pemegang saham perusahaan dari seluruh modal saham perusahaan yang beredar. Kepemilikan institusional berperan sebagai mekanisme pengendalian eksternal manajemen (Iskandar, 2011). Adanya pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen, akan mendorong kinerja manajemen menjadi lebih baik atau sesuai yang diharapkan investor, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen (Setiawan, 2011). Dengan demikian masalah *going concern* perusahaan semakin kecil, sehingga berimplikasi terhadap kecilnya kemungkinan auditor memberikan opini *going concern* pada perusahaan.

2.4.4 Kepemilikan Keluarga

Prakosa (2014) mendefinisikan kepemilikan keluarga adalah keseluruhan individu dan perusahaan yang kepemilikannya tercatat (kepemilikan lebih dari 5% wajib dicatat) kecuali perusahaan publik, negara, institusi keuangan (lembaga investasi, reksa dana, asuransi, dana pensiun, bank dan koperasi) dan publik (individu yang

kepemilikannya tidak wajib tercatat atau kurang dari 5%). Perusahaan dikatakan dimiliki keluarga jika seorang atau lebih anggota keluarga memiliki saham di perusahaan sebesar 20% atau lebih dan memiliki hak suara tertinggi di perusahaan (Linoputri, 2010). Kepemilikan keluarga cenderung untuk mengurangi biaya keagenan dan meningkatkan kinerja perusahaan karena keluarga biasanya menginvestasikan sejumlah besar modal pribadinya ke dalam perusahaan, sehingga mereka cenderung memiliki perhatian khusus terhadap keberlangsungan perusahaan dan insentif yang kuat untuk mengawasi aktivitas manajemen perusahaan. Namun, kekurangan dari kepemilikan keluarga yang dapat membawa pada dampak negatif pada nilai perusahaan pada level kepemilikan tertentu, keluarga pengendali memiliki baik insentif maupun kemampuan untuk mengambil tindakan yang menguntungkan mereka dengan mengabaikan kinerja perusahaan ketika kepentingan mereka dalam perusahaan sangat besar.

2.4.5 Komisaris Independen

Berdasarkan pedoman umum *good corporate governance* yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance*, komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi dan pemegang saham pengendali serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Namun, menurut *Forum for Corporate Governance* Indonesia (FCGI) dalam prakteknya Dewan Komisaris seringkali dianggap tidak memiliki manfaat. Banyak anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kemampuan dan tidak dapat menunjukkan independensinya, sehingga kurang mampu mewakili kepentingan *stakeholder* lain selain kepentingan pemegang saham mayoritas. Jadi, untuk menjaga independensi diperlukan adanya anggota komisaris yang benar-benar independen.

Keberadaan komisaris independen telah diatur dalam Bursa Efek Jakarta melalui peraturan BEJ tanggal 1 Juli 2000 yang mengatur bahwa perusahaan yang listed di Bursa Efek Indonesia harus memiliki komisaris independen. Dalam peraturan ini,

jumlah minimal komisaris independen adalah 30% dari seluruh anggota Dewan Komisaris. Komisaris independen sebagai salah satu mekanisme *corporate governance* memiliki tanggung jawab terkait dengan upaya perusahaan untuk menghasilkan pelaporan keuangan yang *reliable*, yaitu dengan memastikan bahwa perusahaan mematuhi hukum dan perundangan yang berlaku maupun nilai yang ditetapkan perusahaan dalam menjalankan operasinya (Task Force KNKCG). Komisaris independen harus memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.

2.4.6 Komite Audit

Menurut Nasution dan Setiawan (2007) Komite audit merupakan suatu komite yang secara formal dibentuk oleh Dewan Komisaris, bersifat independen dan bertanggung jawab secara langsung kepada Dewan Komisaris untuk mengawasi kinerja pelaporan keuangan dan pelaksanaan audit internal dan eksternal serta membantu auditor mempertahankan independensi terhadap manajemen. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomer 55 /POJK.04/2015 mengenai Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki komite audit. Komite audit bertugas untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya. Komite audit berfungsi untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan meningkatkan fungsi audit internal dan eksternal. Perusahaan yang memiliki komite audit biasanya memiliki manajemen perusahaan yang lebih transparan dan akuntabel, sehingga prinsip *good corporate governance* dapat diterapkan dengan baik.

2.5 Penelitian Terdahulu


Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Penelitian	Variabel dan Analisis	Hasil
1	Dendi Fransiska (2014)	Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Komite Audit	Proporsi komisaris independen dan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penerimaan opini going concern, sedangkan kepemilikani nstitusional dan komite audit tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini going concern.
2	Sihombing dan Kristanto (2014)	Kepemilikan manajerial, proporsi komisaris independen dan komite audit	Proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap penerimaan opini going concern. Sedangkan, kepemilikan manajerial dan komite audit tidak berpengaruh terhaap penerimaan opini going concern.
3	Ari Wibowo (2013)	Debt Default, Opini Audit Tahun Sebelumnya, Kualitas Audit, Kepemilikan Perusahaan,	Debt Default, kualitas audit dsn kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan opini audit going concern, sedangkan opini audit tahun sebelumnya, kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan opini audit going concern.

4	Ema Diandra Adjani (2013)	Proporsi komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional.	Proporsi komisaris independen dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pemberian opini audit going concern oleh auditor independen, sedangkan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap pemberian opini audit going concern oleh auditor independen.
5	Ferima Purmateti Linoputri (2010)	kepemilikan terpusat, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan keluarga, ditambah proporsi komisaris independen dan keberadaan komite audit.	Semakin besar kepemilikan manajerial maka perusahaan cenderung tidak menerima opini going concern. Sementara, konsentrasi kepemilikan, keberadaan kepemilikan keluarga, proporsi komisaris independen dan keberadaan komite audit tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini going concern.

2.6 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan rumusan masalah penelitian, maka model kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.7 Bangunan Hipotesis

2.4.1 Kepemilikan Terpusat

Pemegang saham yang mempunyai kepemilikan yang besar dapat mengawasi serta dapat membawa manajer pada tindakan yang sejalan dengan tujuan perusahaan. Pemegang saham yang mempunyai kepemilikan yang besar tentunya akan berupaya untuk mempertahankan kelangsungan usaha dengan kebijakan – kebijakannya.

Dengan kepemilikan yang besar dalam perusahaan, pemegang saham mayoritas cenderung menjaga agar perusahaan dapat bertahan dalam jangka panjang. Linoputri (2010) dalam penelitiannya menyatakan bahwa perusahaan dengan kepemilikan terpusat kecil kemungkinannya menerima Resiko Perusahaan Kinerja

Perusahaan Likuiditas 41 *audit qualification* (pendapat wajar dengan pengecualian), karena hak kebijakan manajer melalui kebijakan akuntansi lebih kuat bagi perusahaan dengan kepemilikan tersebar, sedangkan dalam perusahaan dengan kepemilikan terpusat yang lebih besar pemegang saham mayoritas dapat menjalankan tugas pengawasan yang lebih efektif dalam manajemen. Berdasarkan uraian diatas maka dalam penelitian ini diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Kepemilikan terpusat berpengaruh signifikan terhadap pemberian opini audit *going concern* oleh auditor independen.

2.4.2 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah jumlah atau persentase saham biasa yang dapat dipegang oleh manajer, direktur dan komisaris dari seluruh modal saham perusahaan yang beredar. Menurut dalam Adjani (2013) kepemilikan manajerial dapat menyelaraskan kepentingan manajer dengan pemegang saham sehingga berhasil menjadi mekanisme yang dapat mengurangi masalah keagenan antara manajer dengan pemegang saham. Adanya presentase kepemilikan anggota dewan dalam perusahaan yang semakin besar, maka anggota dewan tersebut akan senantiasa berusaha untuk meningkatkan kinerja operasional karena merasa memiliki perusahaan, sehingga tetap dapat mempertahankan eksistensi perusahaan dan berkembang melalui peningkatan pengendalian (Petronila, 2007). Berdasarkan uraian di atas maka dalam penelitian ini diajukan hipotesis sebagai berikut :

H₂ :Kepemilikan majanerial berpengaruh signifikan terhadap pemberian opini audit *going concern* oleh auditor independen.

2.4.3 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan instutisional adalah proporsi saham yang dimiliki oleh institusi seperti bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dan institusi-institusi lainnya. Iskandar et al., (2011) menyatakan investor institusional berperan sebagai mekanisme pengendalian eksternal pada manajemen. Dampak positif dari investasi institusional menunjukkan bahwa investor institusional mampu

bertindak lebih efektif untuk memonitor aktivitas dan keputusan manajemen dibandingkan investor perorangan.

Kepemilikan institusional memiliki hubungan yang berbanding terbalik dengan opini audit going concern. Semakin besar persentase kepemilikan institusional maka pengawasan investor institusional terhadap kinerja dan setiap keputusan yang diambil manajer pun semakin tinggi. Oleh karena itu, manajer akan meningkatkan kinerjanya agar sesuai dengan yang diharapkan pemegang saham dan dapat mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, sehingga kecil kemungkinan auditor memberikan opini audit going concern. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Iskandar et al., (2011) yang mengungkapkan kepemilikan institusional berhubungan negatif dengan opini audit going concern. Dari pernyataan diatas, penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut :

H₃: Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap pemberian opini audit *going concern* oleh auditor independen.

2.4.4 Kepemilikan Keluarga

Perusahaan dikatakan dimiliki keluarga jika seorang atau lebih anggota keluarga memiliki saham di perusahaan sebesar 20% atau lebih dan memiliki hak suara tertinggi di perusahaan (Linoputri, 2010). Keluarga cenderung untuk mengurangi biaya keagenan dan meningkatkan kinerja perusahaan karena keluarga biasanya menginvestasikan sejumlah besar modal pribadinya ke dalam perusahaan, sehingga mereka cenderung memiliki perhatian khusus terhadap keberlangsungan perusahaan dan insentif yang kuat untuk mengawasi aktivitas manajemen perusahaan. Namun, kekurangan dari kepemilikan keluarga yang dapat membawa pada dampak negatif pada nilai perusahaan pada level kepemilikan tertentu, keluarga pengendali memiliki baik insentif maupun kemampuan untuk mengambil tindakan yang menguntungkan mereka dengan mengabaikan kinerja perusahaan ketika kepentingan mereka dalam perusahaan sangat besar. Berdasarkan uraian di atas maka dalam penelitian ini diajukan hipotesis sebagai berikut :

H₄ : Kepemilikan keluarga berpengaruh signifikan terhadap pemberian opini audit *going concern* oleh auditor independen.

2.4.5 Komisaris Independen

Penelitian oleh Herawaty (2008) menunjukkan bahwa perusahaan memanipulasi laba lebih besar kemungkinannya apabila memiliki Dewan Komisaris yang didominasi oleh manajemen dan lebih besar kemungkinannya memiliki CEO yang merangkap menjadi chairman of board. Struktur dewan yang independen terhadap CEO efektif dalam memonitor proses pelaporan akuntansi keuangan perusahaan (Santosa dan Wedari, 2007).

Peraturan Kep-361/BEJ/06-2000 tanggal 1 Juli 2000 menjelaskan bahwa persyaratan jumlah minimal Komisaris Independen adalah 30% dari seluruh anggota Dewan Komisaris. Adanya proporsi komisaris independen minimal 30% atau lebih banyak diharapkan dapat membawa pada pelaporan keuangan yang lebih berkualitas sehingga menghasilkan opini yang wajar tanpa pengecualian atau opini non *going concern*. Berdasarkan uraian di atas maka dalam penelitian ini diajukan hipotesis sebagai berikut :

H₅ : Komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap pemberian opini audit *going concern* oleh auditor independen.

2.4.6 Komite Audit

Menurut Nasution dan Setiawan (2007) Komite audit merupakan suatu komite yang secara formal dibentuk oleh Dewan Komisaris, bersifat independen dan bertanggung jawab secara langsung kepada Dewan Komisaris untuk mengawasi kinerja pelaporan keuangan dan pelaksanaan audit internal dan eksternal serta membantu auditor mempertahankan independensi terhadap manajemen. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomer 55 /POJK.04/2015 mengenai Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki komite audit. Komite audit berfungsi untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan meningkatkan fungsi audit

internal dan eksternal. Perusahaan yang memiliki komite audit biasanya memiliki manajemen perusahaan yang lebih transparan dan akuntabel, sehingga prinsip *good corporate governance* dapat diterapkan dengan baik.

Santosa dan Wedari (2007) menunjukkan bahwa komite audit berhubungan dengan lebih sedikit tuntutan hukum pemegang saham karena kecurangan dan tindakan ilegal. Auditor yang melihat adanya tuntutan hukum pemegang saham akan menilai hal tersebut sebagai salah satu faktor keraguan akan kelangsungan hidup perusahaan, sehingga ia akan memberikan opini *going concern* pada perusahaan tersebut. Berdasarkan uraian di atas maka dalam penelitian ini diajukan hipotesis sebagai berikut :

H₆ : Komite audit berpengaruh signifikan terhadap pemberian opini audit *going concern* oleh auditor independen.